

Analisis Yuridis terhadap Penyitaan Aset dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Kejahatan Narkotika di Indonesia: Studi Kasus Fredy Pratama

Nayyra Ashfarani Sayyida¹,

¹Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Email korespondensi: nayyra.ashfarani@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini menganalisis efektivitas penyitaan aset dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika di Indonesia dengan studi kasus Fredy Pratama. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah regulasi yang berlaku dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penyitaan aset. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach, di mana data diperoleh dari studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, serta evaluasi terhadap kasus Fredy Pratama sebagai salah satu contoh terbesar tindak pidana pencucian uang dari hasil narkotika di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyitaan aset di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam aspek pembuktian hukum, koordinasi antar-lembaga, dan kerja sama internasional. Pendekatan conviction-based asset forfeiture yang diterapkan dalam sistem hukum Indonesia sering kali menghambat proses penyitaan, terutama dalam kasus di mana aset telah dialihkan ke pihak ketiga atau berada di luar yurisdiksi Indonesia. Selain itu, kurangnya koordinasi antara PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan menyebabkan keterlambatan dalam pembekuan dan penyitaan aset. Untuk meningkatkan efektivitas penyitaan aset, penelitian ini merekomendasikan revisi UU TPPU untuk mengadopsi mekanisme pembuktian terbalik dan non-conviction based asset forfeiture, serta memperkuat koordinasi antar-lembaga melalui pembentukan Satuan Tugas Penyitaan Aset. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional melalui Mutual Legal Assistance (MLA) guna mempermudah ekstradisi aset yang disimpan di luar negeri sehingga dapat mendukung upaya pemberantasan pencucian uang dan kejahatan narkotika secara lebih efektif.

Kata Kunci: Penyitaan Aset, Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika

Abstract: This study analyzes the effectiveness of asset forfeiture in money laundering cases stemming from drug-related crimes in Indonesia, using the case of Fredy Pratama as a case study. The primary focus of this study is to examine applicable regulations and strategies that can be implemented to enhance the effectiveness of asset forfeiture. This study employs a normative legal methodology using a statute approach and a case approach, where data is derived from literature reviews, analysis of legislation, and an evaluation of the Fredy Pratama case as one of the largest examples of money laundering from drug proceeds in Indonesia. The research findings indicate that the asset forfeiture system in Indonesia still faces various obstacles, particularly regarding legal proof, inter-agency coordination, and international cooperation. The conviction-based asset forfeiture approach applied within Indonesia's legal system often hinders the forfeiture process, especially in cases where assets have been transferred to third parties or are located outside Indonesian jurisdiction. Furthermore, a lack of coordination between the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), the Police, the Prosecutor's Office, and the Courts leads to delays in the freezing and forfeiture of assets. To enhance the effectiveness of asset forfeiture, this study recommends revising the Anti-Money Laundering Law to adopt a reverse burden of proof mechanism and non-conviction-based asset forfeiture, as well as strengthening interagency coordination through the establishment of an Asset Forfeiture Task Force. Furthermore, Indonesia needs to strengthen international cooperation through Mutual Legal Assistance

(MLA) to facilitate the repatriation of assets held abroad, thereby supporting efforts to combat money laundering and drug-related crimes more effectively.

Keywords: Asset Forfeiture, Money Laundering, Drug-Related Crimes

1. Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) yang paling dominan dalam kasus pencucian uang adalah perdagangan narkoba (Geno, 2019). Menurut Dewi et al. (2024), perdagangan narkoba menjadi sumber utama kejahatan yang mengarah pada TPPU, di mana hasil dari kejahatan tersebut digunakan dalam berbagai transaksi keuangan guna menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum. Kejahatan ini memiliki dampak luas terhadap sistem keuangan, ekonomi, dan stabilitas sosial karena dapat memperkuat jaringan kejahatan terorganisir serta melemahkan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya penyitaan aset yang berasal dari hasil TPPU menjadi langkah strategis dalam memutus rantai kejahatan dan mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana ini.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba, terutama dalam hal penyitaan aset pelaku (Sirait & Rangkuti, 2023). Salah satu kasus terbesar yang mencerminkan kompleksitas permasalahan ini adalah kasus Fredy Pratama, seorang bandar narkoba kelas atas yang mengendalikan jaringan peredaran narkoba lintas negara dan diduga melakukan pencucian uang dalam jumlah besar. Berdasarkan penelitian Mardika et al. (2023), Fredy Pratama adalah salah satu tokoh utama dalam perdagangan narkoba di Asia Tenggara, dengan jaringan yang mencakup Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Operasi perdagangannya menggunakan skema pencucian uang yang sangat kompleks, termasuk penggunaan rekening bank atas nama pihak ketiga, investasi dalam properti, serta transaksi keuangan lintas batas yang sulit dilacak. Sejak tahun 2020 hingga 2023, jaringan ini diduga telah menyelundupkan lebih dari 10,2 ton sabu dan 116.346 butir pil ekstasi, dengan melibatkan lebih dari 884 tersangka dalam operasinya. Kasus ini menunjukkan bahwa pencucian uang dari hasil perdagangan narkoba tidak hanya berfungsi untuk menyembunyikan keuntungan ilegal tetapi juga digunakan untuk mendukung operasional kejahatan lebih lanjut, yang pada akhirnya memperkuat jaringan kejahatan terorganisir.

Meskipun regulasi mengenai penyitaan aset dalam tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam berbagai peraturan, implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Menurut Annisa (2022), salah satu masalah utama dalam penyitaan aset hasil TPPU adalah kurangnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan dalam pembuktian hukum, serta kelemahan dalam implementasi *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Proses pembuktian menjadi tantangan besar karena aparat

penegak hukum harus dapat menghubungkan aset yang disita dengan tindak pidana asalnya. Hal ini semakin diperumit dengan penggunaan teknik pencucian uang yang canggih oleh pelaku, seperti *layering* (pemindahan dana ke berbagai rekening untuk menyulitkan pelacakan) dan *integration* (penggunaan kembali dana hasil kejahatan dalam aktivitas ekonomi yang sah). Menurut Dewi et al. (2024), sistem perbankan dan sektor properti sering kali menjadi media utama dalam praktik pencucian uang, sehingga memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan oleh pelaku kejahatan. Meninjau kasus Fredy Pratama, aset yang diduga berasal dari hasil perdagangan narkoba tersebar di berbagai negara dan disembunyikan melalui transaksi lintas batas, yang semakin mempersulit upaya penyitaan dan pemulihan aset oleh otoritas hukum Indonesia.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas regulasi pencucian uang dan penyitaan aset, kajian spesifik mengenai implementasi penyitaan aset dalam kasus besar seperti Fredy Pratama masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada aspek normatif dan regulasi umum, tanpa mengeksplorasi hambatan konkret yang muncul dalam pelaksanaan penyitaan aset dalam kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan jaringan transnasional. Selain itu, belum banyak kajian yang menyoroti efektivitas koordinasi antar-lembaga dalam mengoptimalkan penyitaan aset hasil TPPU. Dalam studi yang dilakukan oleh Annisa (2022), ditemukan bahwa ketidakefektifan penyitaan aset sering kali disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian, Kejaksaan, serta Pengadilan, yang menyebabkan banyak aset hasil kejahatan tidak dapat disita atau dikembalikan kepada negara. Hal ini menunjukkan adanya gap antara regulasi yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas kebijakan anti-pencucian uang di Indonesia.

Penelitian akan melakukan analisis spesifik terhadap kasus Fredy Pratama, yang merupakan salah satu kasus terbesar perdagangan narkoba dan pencucian uang di Indonesia. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek normatif, kajian ini mengevaluasi implementasi penyitaan aset dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil narkoba berdasarkan kerangka hukum yang berlaku serta kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Dengan menyoroti aspek regulasi, praktik peradilan, serta hambatan dalam koordinasi antar-lembaga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan dan penegakan hukum dalam menangani pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan serta merumuskan rekomendasi guna mengoptimalkan mekanisme penyitaan aset dalam kasus TPPU, sehingga dapat memperkuat sistem hukum di Indonesia dalam mengatasi kejahatan terorganisir transnasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dan pemangku kebijakan dalam memperkuat strategi penyitaan aset guna menekan kejahatan narkoba dan pencucian uang di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang serta penyitaan aset hasil kejahatan narkoba (Nugroho et al., 2020). Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang berlaku serta implementasinya dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam kasus Fredy Pratama. Pendekatan *statute approach* digunakan untuk mengkaji berbagai instrumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, 2009, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyitaan aset dalam tindak pidana pencucian uang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *conceptual approach* untuk memahami konsep penyitaan aset dalam tindak pidana pencucian uang dari perspektif akademis dan praktik hukum internasional.

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga mengadopsi metode analisis kasus (*case approach*) dengan menelaah putusan pengadilan dan dokumen hukum terkait kasus Fredy Pratama sebagai studi utama (Ridlo, 2023). Analisis ini dilakukan dengan meneliti bagaimana mekanisme penyitaan aset diterapkan dalam kasus tersebut, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam menelusuri dan menyita aset hasil tindak pidana pencucian uang. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder seperti jurnal hukum, buku, dan laporan dari lembaga terkait. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, di mana data yang diperoleh dianalisis berdasarkan teori hukum dan praktik penyitaan aset dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penyitaan aset dalam kasus pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba, serta memberikan rekomendasi terhadap perbaikan kebijakan dan praktik hukum di Indonesia.

1. Analisis Hukum terhadap Penyitaan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Narkoba di Indonesia: Studi Kasus

Fredy Pratama

3.1. Kerangka Hukum Penyitaan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Narkoba

Penyitaan aset dalam tindak pidana pencucian uang merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk menghentikan perputaran ekonomi ilegal yang berasal dari aktivitas kriminal, termasuk perdagangan narkoba (Fuadi et al., 2024). Penyitaan ini tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan keuntungan finansial bagi pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memastikan bahwa hasil

kejahatan tidak dapat digunakan kembali untuk mendukung aktivitas kriminal lainnya. Meninjau tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, penyitaan aset menjadi langkah strategis dalam menekan kejahatan terorganisir serta memberikan efek jera bagi pelaku dan jaringan kejahatan yang terlibat.

Di Indonesia, regulasi penyitaan aset dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam beberapa instrumen hukum utama, di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU TPPU memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk kejahatan narkoba. Undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa setiap aset yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dapat dibekukan terlebih dahulu sebelum ditetapkan statusnya melalui putusan pengadilan. Sementara itu, UU Narkotika menegaskan bahwa aset atau kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkoba dapat disita dan dirampas untuk negara, termasuk uang, properti, kendaraan, serta aset lainnya yang terindikasi sebagai hasil dari perdagangan narkoba.

Selain kedua undang-undang tersebut, mekanisme penyitaan aset juga didukung oleh *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, yang mengatur prosedur hukum dalam penyitaan barang bukti. Pasal 39 KUHAP menyatakan bahwa penyitaan dapat dilakukan terhadap benda yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan benda lain yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, KUHAP memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba.

Indonesia juga terikat dengan berbagai konvensi yang mengatur penyitaan aset dalam kasus pencucian uang dan narkoba. Beberapa konvensi utama yang menjadi acuan global dalam pemberantasan pencucian uang dan pemulihan aset hasil kejahatan antara lain United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) tahun 2000 dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 (Husein, 2009). Kedua konvensi ini mengamanatkan agar setiap negara memiliki regulasi yang kuat dalam hal penyitaan dan pemulihan aset hasil tindak pidana lintas negara (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC), 2000*)(*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003*).

Namun, meskipun regulasi telah tersedia, implementasi penyitaan aset dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil narkoba masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama yang sering terjadi adalah proses pembuktian hukum, di mana aparat penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa aset yang disita benar-benar berasal dari tindak pidana narkoba (Husein, 2019). Menurut Annisa (2022), masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, yang menghambat efektivitas penyitaan aset dalam kasus pencucian uang.

Kendala ini sering kali disebabkan oleh kurangnya bukti langsung yang menunjukkan hubungan antara aset yang disita dengan tindak pidana asal. Banyak pelaku yang menggunakan berbagai teknik untuk menyamarkan hasil kejahatan mereka, seperti melalui penggunaan perusahaan cangkang, transaksi lintas batas, serta investasi di sektor properti dan perdagangan.

Selain itu, teknik pencucian uang yang semakin kompleks juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyitaan aset. Menurut Mardika et al. (2023), jaringan narkoba transnasional sering menggunakan metode *layering*, yaitu pemindahan dana melalui serangkaian transaksi keuangan yang kompleks dengan tujuan mengaburkan asal-usulnya. Selain itu, metode *integration* juga sering digunakan, di mana uang hasil pencucian kembali digunakan dalam aktivitas ekonomi yang sah, seperti investasi properti atau bisnis legal lainnya. Dalam beberapa kasus, aset yang berasal dari tindak pidana narkoba juga disembunyikan dalam bentuk mata uang kripto, yang semakin menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan dan penyitaan.

Tantangan lainnya dalam penyitaan aset adalah kurangnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Menurut Dewi et al. (2024), terdapat kelemahan dalam mekanisme kerja sama antara PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, yang sering kali menyebabkan keterlambatan dalam proses pembekuan dan penyitaan aset. Dalam beberapa kasus, aset yang telah diidentifikasi sebagai hasil kejahatan justru hilang atau dipindahtangankan sebelum proses hukum dapat dilakukan, akibat lambatnya koordinasi antar-lembaga. Selain itu, proses hukum yang panjang dan birokrasi yang berbelit juga sering menjadi hambatan dalam efektivitas penyitaan aset di Indonesia.

Dibandingkan dengan praktik di negara lain, sistem penyitaan aset di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris telah menerapkan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture*, yang memungkinkan penyitaan aset dilakukan tanpa harus menunggu putusan pengadilan terhadap pelaku utama (Rustamaji et al., 2024). Dalam sistem ini, aparat penegak hukum hanya perlu membuktikan bahwa aset yang disita memiliki hubungan dengan tindak pidana, sementara pemilik aset harus memberikan bukti bahwa aset tersebut diperoleh secara sah. Model ini telah terbukti lebih efektif dalam memberantas pencucian uang dan penyitaan aset dari kejahatan narkoba, karena tidak bergantung pada proses peradilan yang sering kali memakan waktu lama. Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dalam penyitaan aset dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil narkoba, maka diperlukan reformasi dalam sistem hukum di Indonesia. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyitaan aset adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan koordinasi antar-lembaga penegak hukum, terutama antara PPATK, Kepolisian, dan Kejaksaan, guna mempercepat proses identifikasi, pembekuan, dan penyitaan aset.

- 2) Penerapan mekanisme pembuktian terbalik, di mana tersangka diwajibkan membuktikan bahwa aset yang dimilikinya diperoleh secara sah, sebagaimana telah diterapkan di beberapa negara lain.
- 3) Penguatan regulasi mengenai penggunaan teknologi dalam pencucian uang, termasuk pelacakan aset dalam bentuk mata uang kripto dan transaksi keuangan digital.
- 4) Peningkatan kerja sama internasional, melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) untuk memastikan bahwa aset yang disimpan di luar negeri dapat dikembalikan ke negara asal.

Dengan adanya perbaikan dalam regulasi dan sistem penegakan hukum, diharapkan bahwa penyitaan aset dalam tindak pidana pencucian uang dapat lebih efektif dalam mendukung pemberantasan kejahatan narkoba serta mencegah para pelaku untuk kembali melakukan aktivitas kriminal di masa mendatang.

3.2. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Penyitaan Aset

Penyitaan aset dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan narkoba merupakan salah satu langkah penting dalam menekan perputaran ekonomi ilegal serta menghambat aktivitas kejahatan terorganisir (Utami, 2020). Penyitaan aset ini melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, serta Pengadilan, yang memiliki peran dan wewenang masing-masing dalam menelusuri, membekukan, serta memproses hukum terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang. Meskipun regulasi terkait telah cukup kuat, efektivitas penyitaan aset di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar-lembaga, mekanisme pembuktian, serta keberadaan pihak ketiga yang terlibat dalam kepemilikan aset.

3.2.1 Peran PPATK dalam Mengidentifikasi dan Menganalisis Transaksi Keuangan Mencurigakan

PPATK merupakan lembaga yang memiliki peran utama dalam mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), PPATK memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, menganalisis, serta memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum terkait transaksi keuangan yang terindikasi sebagai hasil dari tindak pidana. Salah satu tugas penting PPATK adalah mengawasi transaksi keuangan yang dilakukan oleh individu atau entitas yang dicurigai terlibat dalam jaringan narkoba. Dengan sistem pelaporan transaksi mencurigakan (STR) dan pelaporan transaksi tunai (CTR), PPATK dapat melacak

pola transaksi yang tidak wajar dan menghubungkannya dengan kemungkinan tindak pidana pencucian uang.

Namun, meskipun memiliki peran penting dalam identifikasi transaksi mencurigakan, PPATK masih menghadapi kendala dalam mengoptimalkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Menurut Dewi et al. (2024), kurangnya sinergi antara PPATK dengan Kepolisian dan Kejaksaan menyebabkan banyak aset hasil kejahatan tidak berhasil disita atau bahkan menghilang sebelum dapat ditindaklanjuti. Hambatan ini sering kali disebabkan oleh birokrasi yang panjang serta keterbatasan sumber daya dalam melakukan investigasi bersama. Di beberapa kasus, PPATK telah mengeluarkan laporan transaksi mencurigakan, namun keterlambatan dalam eksekusi oleh aparat penegak hukum menyebabkan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan telah dipindahkan atau dialihkan ke pihak ketiga sebelum proses hukum dapat dilakukan

3.2.2 Peran Kepolisian dalam Penyitaan Aset Hasil Pencucian Uang

Kepolisian memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang serta mengamankan aset yang diduga berasal dari kejahatan narkoba. Berdasarkan Pasal 74 UU TPPU, kepolisian dapat melakukan pembekuan aset sementara untuk mencegah hilangnya barang bukti sebelum proses hukum dilanjutkan ke tahap penyidikan dan peradilan. Dalam kasus Fredy Pratama, misalnya, kepolisian bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aset yang diduga berasal dari jaringan narkoba internasional yang ia kendalikan. Dari hasil penyelidikan, kepolisian berhasil mengidentifikasi aset berupa rekening bank, properti, kendaraan mewah, serta bisnis yang digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan narkotik.

Namun, kendala utama yang dihadapi oleh kepolisian dalam penyitaan aset adalah kesulitan dalam membuktikan hubungan langsung antara aset yang disita dengan tindak pidana asal. Menurut Mardika et al. (2023), banyak pelaku tindak pidana pencucian uang yang menggunakan teknik strukturisasi keuangan, di mana dana hasil kejahatan dibagi ke dalam banyak rekening kecil atau dialihkan ke entitas bisnis yang sah untuk mengaburkan asal-usulnya. Akibatnya, kepolisian sering kali mengalami kesulitan dalam menelusuri aliran dana dan membuktikan bahwa aset tertentu berasal dari tindak pidana narkoba.

3.2.3 Peran Kejaksaan dalam Proses Hukum Penyitaan Aset

Setelah kepolisian melakukan penyelidikan awal, Kejaksaan memiliki peran dalam melakukan penuntutan serta mengajukan permohonan penyitaan aset kepada pengadilan. Dalam sistem peradilan Indonesia, aset yang disita oleh kepolisian atau PPATK harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan sebelum dapat dirampas untuk negara. Kejaksaan bertanggung jawab dalam mengajukan bukti yang cukup untuk meyakinkan pengadilan bahwa aset yang disita memang berasal dari tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba.

Namun, tantangan utama dalam proses hukum penyitaan aset adalah persyaratan pembuktian yang ketat. Dalam banyak kasus, aset yang telah dibekukan oleh kepolisian tidak dapat dirampas karena tidak adanya bukti langsung yang menunjukkan hubungan aset tersebut dengan tindak pidana asal. Menurut *Mardika et al. (2023)*, kurangnya transparansi dalam transaksi keuangan yang digunakan oleh pelaku kejahatan sering kali menjadi kendala utama dalam proses penyitaan aset. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang lebih fleksibel untuk memungkinkan penyitaan aset tanpa harus bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku utama.

3.2.4 Peran Pengadilan dalam Menentukan Keabsahan Penyitaan Aset

Dalam sistem peradilan Indonesia, pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan sah atau tidaknya penyitaan aset yang diajukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan Pasal 67 UU TPPU, pengadilan dapat menetapkan aset yang disita untuk dirampas oleh negara jika terbukti bahwa aset tersebut berasal dari hasil kejahatan. Namun, dalam praktiknya, pengadilan sering kali menghadapi kendala dalam menilai bukti yang diajukan oleh kejaksaan dan kepolisian. Salah satu masalah yang sering muncul adalah bukti kepemilikan yang telah dialihkan ke pihak ketiga, sehingga sulit untuk membuktikan bahwa aset tersebut benar-benar milik pelaku tindak pidana pencucian uang.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa negara telah menerapkan mekanisme non-conviction based asset forfeiture, di mana aset dapat disita tanpa harus menunggu putusan pengadilan terhadap pelaku utama. Model ini telah diterapkan di Amerika Serikat dan Inggris, di mana aparat penegak hukum hanya perlu membuktikan bahwa aset yang disita memiliki hubungan dengan tindak pidana, sementara pemilik aset harus membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah.

3.3. Studi Kasus: Penyitaan Aset dalam Kasus Fredy Pratama

Kasus Fredy Pratama menjadi salah satu contoh terbesar di Indonesia mengenai bagaimana tindak pidana pencucian uang digunakan untuk menyembunyikan hasil kejahatan narkoba dalam skala internasional. Sebagai salah satu bandar narkoba terbesar di Asia Tenggara, Fredy Pratama diketahui mengendalikan jaringan distribusi narkoba lintas negara, khususnya di Thailand dan Malaysia, dengan sistem operasional yang sangat terorganisir dan terstruktur. Jaringan ini diduga telah beroperasi sejak tahun 2014 dan semakin berkembang pesat melalui berbagai mekanisme pencucian uang yang memungkinkan hasil kejahatan dialihkan ke berbagai bentuk investasi, baik di dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan laporan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga tahun 2023, aparat penegak hukum berhasil mengungkap peredaran lebih dari 10,2 ton sabu dan 116.346 butir pil ekstasi, dengan 884 tersangka yang ditangkap dalam jaringan ini. Selain itu, kepolisian dan PPATK juga menemukan bahwa jaringan Fredy Pratama

menggunakan berbagai metode dalam mencuci hasil kejahatannya, termasuk melalui rekening bank atas nama pihak ketiga, perusahaan fiktif, investasi properti, hingga sektor perdagangan dan jasa. Beberapa aset yang berhasil disita dalam operasi ini meliputi properti mewah, kendaraan bernilai tinggi, serta sejumlah uang dalam rekening perbankan.

Namun, meskipun telah dilakukan berbagai upaya penyitaan aset, masih banyak kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan narkoba yang belum berhasil dilacak dan disita. Salah satu tantangan terbesar dalam kasus ini adalah luasnya jaringan operasional Fredy Pratama yang melibatkan berbagai negara, sehingga menyulitkan otoritas Indonesia dalam menelusuri aset yang telah dialihkan ke luar negeri. Menurut laporan PPATK, aset yang terkait dengan jaringan ini tidak hanya berupa rekening bank domestik, tetapi juga tersebar dalam bentuk rekening di luar negeri, investasi di sektor properti dan bisnis legal, kendaraan mewah, serta aset bergerak lainnya. Jaringan ini juga menggunakan teknik smurfing, yaitu membagi transaksi dalam jumlah kecil untuk menghindari pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (STR), serta layering, yaitu pengalihan dana melalui serangkaian transaksi kompleks agar sulit dilacak oleh aparat hukum.

Dalam aspek hukum, penyitaan aset dalam kasus Fredy Pratama menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan sebagian besar aset hasil kejahatan masih belum dapat disita atau dikembalikan kepada negara. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah proses hukum yang panjang dan berbelit, di mana aset yang telah dibekukan atau disita oleh aparat hukum sering kali menghadapi gugatan hukum dari pihak ketiga yang mengklaim kepemilikan sah. Menurut Dewi et al. (2024), permasalahan ini muncul akibat belum adanya mekanisme hukum yang jelas mengenai pembuktian terbalik dalam kasus pencucian uang, sehingga memungkinkan para pelaku kejahatan untuk mempertahankan aset yang seharusnya disita oleh negara.

Selain itu, sistem hukum di Indonesia masih mengandalkan pendekatan conviction-based asset forfeiture, yaitu penyitaan aset hanya dapat dilakukan jika telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku utama. Akibatnya, aset yang sudah teridentifikasi sebagai hasil kejahatan tidak dapat serta-merta disita oleh negara, kecuali jika terbukti secara hukum dalam persidangan bahwa aset tersebut memang berasal dari tindak pidana pencucian uang. Model ini berbeda dengan beberapa negara lain yang telah menerapkan non-conviction based asset forfeiture, di mana penyitaan aset dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku utama. Dalam sistem ini, aparat penegak hukum hanya perlu membuktikan bahwa aset yang disita memiliki hubungan dengan tindak pidana, sementara pemilik aset harus membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah.

Tantangan lainnya dalam penyitaan aset dalam kasus Fredy Pratama adalah minimnya kerja sama internasional yang efektif dalam upaya pemulihan aset. Meskipun Indonesia telah memiliki mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) untuk bekerja sama dengan negara lain dalam investigasi dan pemulihan aset

hasil kejahatan, implementasinya masih kurang optimal. Banyak aset yang telah dipindahkan ke luar negeri, namun sulit untuk dikembalikan ke Indonesia karena perbedaan sistem hukum serta kompleksitas dalam proses ekstradisi aset.

Untuk meningkatkan efektivitas penyitaan aset dalam kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil narkoba, khususnya dalam jaringan Fredy Pratama, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- 1 Memperkuat mekanisme pembuktian terbalik, sehingga beban pembuktian berada pada pemilik aset untuk membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh secara sah.
- 2 Mengadopsi sistem non-conviction based asset forfeiture, yang memungkinkan penyitaan aset dilakukan tanpa harus menunggu putusan pengadilan terhadap pelaku utama.
- 3 Meningkatkan kerja sama internasional dalam pemulihan aset, melalui optimalisasi Mutual Legal Assistance (MLA) untuk mempercepat proses pelacakan dan penyitaan aset yang berada di luar negeri.
- 4 Meningkatkan koordinasi antara PPAK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, guna mempercepat proses hukum dan mencegah terjadinya pemindahan aset sebelum disita oleh negara.

4. Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis terhadap regulasi yang berlaku dan studi kasus Fredy Pratama, dapat disimpulkan bahwa penyitaan aset dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek regulasi, implementasi, maupun koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kesulitan dalam pembuktian hubungan aset dengan tindak pidana asal, kurangnya koordinasi antar-lembaga, panjangnya proses hukum penyitaan aset, serta hambatan dalam kerja sama internasional untuk pemulihan aset yang disimpan di luar negeri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penyitaan aset, diperlukan beberapa langkah kebijakan yang lebih progresif dan berbasis praktik terbaik dari sistem hukum internasional.

4.1. Revisi Regulasi: Mengadopsi Mekanisme Pembuktian Terbalik

Salah satu kelemahan utama dalam sistem penyitaan aset di Indonesia adalah ketergantungan pada pembuktian konvensional, di mana aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa aset yang disita berasal dari tindak pidana. Hal ini sering kali menyebabkan proses hukum yang panjang dan kompleks, terutama dalam kasus-kasus di mana aset telah dipindahkan ke pihak ketiga atau dialihkan melalui mekanisme pencucian uang yang rumit.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan revisi terhadap UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) guna mengadopsi mekanisme pembuktian terbalik (reverse

burden of proof). Dalam mekanisme ini, beban pembuktian dialihkan kepada pemilik aset, di mana tersangka atau pihak yang mengklaim kepemilikan aset harus membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya diperoleh secara sah dan bukan hasil dari tindak pidana. Model ini telah diterapkan di beberapa negara, seperti Australia, Inggris, dan Singapura, dan terbukti lebih efektif dalam mempercepat proses penyitaan aset hasil kejahatan.

Selain itu, penerapan non-conviction based asset forfeiture juga perlu dipertimbangkan dalam revisi UU TPPU. Saat ini, penyitaan aset di Indonesia masih menggunakan pendekatan conviction-based asset forfeiture, di mana aset hanya dapat dirampas oleh negara jika terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku utama. Model ini sering kali menjadi hambatan dalam kasus-kasus di mana pelaku utama melarikan diri atau berada di luar yurisdiksi Indonesia, seperti dalam kasus Fredy Pratama. Dengan menerapkan non-conviction based asset forfeiture, aparat penegak hukum dapat menyita aset yang terbukti berasal dari hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pengadilan terhadap pelaku utama, sebagaimana telah diterapkan di Amerika Serikat dan Kanada.

4.2. Peningkatan Koordinasi Antar-Lembaga Penegak Hukum

Efektivitas penyitaan aset dalam kasus tindak pidana pencucian uang sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, termasuk PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi hambatan birokrasi dan kurangnya keterpaduan dalam investigasi, yang menyebabkan keterlambatan dalam proses penyitaan dan pemulihan aset.

- 1 Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:
- 2 Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyitaan Aset Nasional, yang terdiri dari PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Keuangan, guna mempercepat proses identifikasi, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan.
- 3 Mengembangkan sistem berbasis teknologi yang memungkinkan pertukaran data dan informasi secara real-time antara PPATK, aparat kepolisian, dan kejaksaan, sehingga proses investigasi dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.
- 4 Menerapkan mekanisme inter-agency cooperation, sebagaimana diterapkan di beberapa negara maju, di mana lembaga penegak hukum memiliki kewajiban untuk berbagi informasi terkait transaksi mencurigakan dan aset yang berpotensi disita.

Dengan adanya integrasi sistem dan peningkatan koordinasi antar-lembaga, diharapkan proses penyitaan aset dapat berjalan lebih cepat dan efektif, serta mencegah aset hasil kejahatan dipindahtangankan sebelum disita oleh negara.

4.3. Penguatan Kerja Sama Internasional dalam Pemulihan Aset

Dalam kasus Fredy Pratama, salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh aparat penegak hukum adalah pemulihan aset yang telah dialihkan ke luar negeri. Banyak jaringan kejahatan narkoba yang menggunakan rekening bank di luar negeri, investasi properti, atau perusahaan cangkang di negara lain untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan. Oleh karena itu, kerja sama internasional yang lebih kuat sangat diperlukan dalam rangka mempercepat ekstradisi aset yang disimpan di luar yurisdiksi Indonesia.

- 1 Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk memperkuat kerja sama internasional dalam pemulihan aset adalah sebagai berikut:
- 2 Optimalisasi peran Mutual Legal Assistance (MLA) dalam menelusuri dan menyita aset yang berada di luar negeri. Indonesia perlu meningkatkan kerja sama dengan negara-negara yang menjadi tujuan utama aliran dana hasil kejahatan, seperti Singapura, Malaysia, dan Hong Kong.
- 3 Meningkatkan peran Indonesia dalam organisasi internasional, seperti Financial Action Task Force (FATF) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), guna memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi keuangan lintas negara.
- 4 Menyusun perjanjian ekstradisi aset bilateral dengan negara-negara strategis, sehingga aset yang telah dialihkan ke luar negeri dapat lebih mudah dipulangkan ke Indonesia.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap regulasi yang berlaku serta studi kasus Fredy Pratama, dapat disimpulkan bahwa penyitaan aset dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil narkoba masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek hukum, implementasi, maupun koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Kendala utama dalam penyitaan aset meliputi kesulitan dalam pembuktian hubungan aset dengan tindak pidana asal, kurangnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum, serta hambatan dalam kerja sama internasional untuk pemulihan aset yang disimpan di luar negeri. Selain itu, sistem hukum Indonesia masih menggunakan pendekatan conviction-based asset forfeiture, yang mengharuskan adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap sebelum aset dapat disita oleh negara. Pendekatan ini sering kali menghambat penyitaan aset, terutama dalam kasus di mana pelaku utama melarikan diri atau aset telah dialihkan ke pihak ketiga. Lemahnya mekanisme pembuktian terbalik juga menjadi tantangan besar, karena beban pembuktian sepenuhnya berada pada aparat penegak hukum, sehingga proses hukum menjadi lebih panjang dan kompleks.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan revisi terhadap UU TPPU guna mengadopsi mekanisme pembuktian terbalik dan non-conviction based asset forfeiture, sehingga penyitaan aset dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pengadilan terhadap pelaku utama. Selain itu, peningkatan koordinasi

antar-lembaga penegak hukum, seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, sangat diperlukan untuk mempercepat proses investigasi, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan. Dilihat dari bentuk kerja sama internasional, optimalisasi Mutual Legal Assistance (MLA) harus diperkuat agar pemulihan aset yang berada di luar negeri dapat dilakukan secara lebih efektif. Dengan reformasi kebijakan yang tepat, diharapkan penyitaan aset dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil narkoba dapat berjalan lebih optimal, sehingga mampu mengurangi keuntungan finansial bagi pelaku kejahatan, mencegah dana hasil kejahatan digunakan untuk mendukung aktivitas kriminal lainnya, serta memperkuat sistem hukum Indonesia dalam menangani kejahatan terorganisir.

References

- Annisa, N. (2022). *Penyitaan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pengembalian Aset Negara*.
- Dewi, I. P., Multiwijaya, V. R., & Suar, A. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkoba. *Ensiklopedia Social Review*, 6(2). <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(1), 53–68. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>
- Geno, A. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>
- Husein, Y. (2009). *Kompilasi UU tentang Ratifikasi Konvensi PBB dan Standar Internasional*
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. (1981). Presiden Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47174/uu-no-8-tahun-1981>
- Mardika, N. A., Siahaan, D. S. T., Chryzalmantia, V., Seraf, Y. R., & Antoni, H. (2023). Kejahatan Transnasional Terhadap Peredaran Narkoba Internasional Ditinjau Dari Kasus Fredy Pratama. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 08(02), 276–288. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2560>
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). Metodologi Riset Hukum. In *ase Pustaka* (Vol. 2). [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Supto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf)
- Ridlo, U. (2023). Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik. In *Uinjkt.Ac.Id*. <https://notes.its.ac.id/tonydwisusanto/2020/08/30/metode-penelitian-studi-kasus-case-study/>

- Rustamaji, M., Santoso, B., & Kurniawan, I. D. (2024). *Memungkasi Polemik Aspek Keperdataan dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Optimasi NCB Asset Forfeiture)*. 7(1), 194–207.
- Sirait, N. N., & Rangkuti, L. H. Y. (2023). Non-Profit Organisations (NPOs) As Media for Money Laundering Crimes. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 1(2), 132–145. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.54>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. (2009). Presiden Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38751/uu-no-35-tahun-2009>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. (2010). Presiden Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38610/uu-no-8-tahun-2010>
- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. (2003). United Nations. <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html>
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*. (2000). United Nations. <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>
- Utami, R. R. (2020). Perampasan Aset Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4(4). <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1415>